

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan negara dan bangsa yang adil dan sejahtera, aman, tenteram, dan tertib, serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Untuk mencapai tujuan dimaksud, pembangunan nasional yang dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkelanjutan serta merata di seluruh tanah air memerlukan biaya besar yang harus digali terutama dari sumber kemampuan sendiri. Secara umum pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut Penguasa berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum.¹

Indonesia merupakan Negara hukum (*rechtsstaat*), yang pada hakikatnya adalah segala tindakan atau perbuatan tidak boleh bertentangan dengan hukum yang berlaku, termasuk untuk merealisasikan kepentingan negara maupun keperluan warga negaranya dalam bernegara. “Pajak dan pemungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.”² Permasalahan tunggakan pajak dapat dilihat dari beberapa kasus yang telah diberitakan, baik tunggakan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak individu

¹Adrian Sutedi, *Hukum Pajak*, Cetakan Kesatu, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 2.

²Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cetakan Kedua, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, 2010, Pasal 23 A, h. 61.

ataupun badan. Dengan banyaknya aturan perundangan di bidang perpajakan sejak zaman Belanda sampai dengan Republik lahir, menjadikan Pemerintah bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat pada tahun 1983 perlu mengadakan reformasi di bidang peraturan perpajakan sehingga melahirkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.³

Dalam rangka kemandirian, Pemerintah berupaya meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan pajak. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan makin dominannya penerimaan pajak dalam RAPBN maupun APBN Indonesia. Penerimaan dari sektor perpajakan merupakan penerimaan terpenting dalam anggaran pendapatan dan belanja. Sebagai konsekuensi negara hukum, maka pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang.⁴ Beberapa upaya telah dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, antara lain dengan melakukan reformasi pajak (*tax reform*). Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi hukum yang berlandaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berasaskan Pancasila. Instansi yang berhak membuat Undang-Undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945 Ayat (1) disebutkan bahwa “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.”⁵

Sekarang ini setiap negara sedang melakukan pembangunan secara menyeluruh baik dari segi infrastruktur maupun pada sektor pelayanan masyarakat tak terkecuali Bangsa Indonesia. Untuk melaksanakan pembangunan yang pesat dan menyeluruh dalam kehidupan nasional maka diperlukan dukungan dan peran serta seluruh potensi masyarakat. Agar dalam proses pembangunan selanjutnya dapat berjalan lancar diperlukan adanya hubungan yang selaras, serasi dan berimbang antara Pemerintah dengan masyarakat. “Kontribusi pajak di dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara terlihat naik dari tahun ke tahun.”⁶

³*Ibid.* h. 4.

⁴Heru Suyanto dan Agung S Palwono, *Hukum Pajak dan Penyelesaian Sengketa Pajak*, Cetakan Kesatu, HS Publishing, Jakarta, 2012, h. 15.

⁵Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, *Op.Cit.*, h. 58.

⁶Wirawan B. Ilyas dan Rudy Suhartono, *Pajak Penghasilan*, Cetakan Kesatu, FEUI, Jakarta, 2007, h. 2.

Pembangunan Nasional merupakan suatu pembangunan yang terus berkelanjutan dan saling berkesinambungan yang pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama dengan Pemerintah. Walaupun hukum pajak termasuk hukum publik, namun dalam menafsirkan hukum pajak diperlukan mutlak pengetahuan tentang hukum perdata sebab hukum dalam penagihannya kerap kali dikaitkan dengan pengertian-pengertian yang digunakan dalam hukum perdata.⁷

Untuk mewujudkan tujuan dari Pembangunan Nasional tersebut setiap negara harus memperhatikan masalah pembiayaan. Salah satu usaha yang harus ditempuh Pemerintah dalam mendapatkan pembiayaan yaitu dengan memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari negara Indonesia sendiri yaitu salah satunya berasal dari pajak. Subyek Pajak Penghasilan pada dasarnya dapat dibedakan pula antara subyek pajak dalam negeri dan subyek pajak luar negeri.⁸ Apalagi sekarang ini Bangsa Indonesia sedang berusaha untuk keluar dari krisis ekonomi global yang sekarang ini baru melanda di berbagai dunia.

Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan yang cukup signifikan yaitu *official assesment system* menjadi *self assesment system*. Berbeda dengan *official assesment system*, dalam *self assesment system*, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajaknya. Tarif Pajak Penghasilan diatur dengan Undang-Undang dan cara menghitung Pajak Penghasilan adalah dengan mengalihkan tarif pajak dengan Penghasilan Kena Pajak berdasarkan pembukuan maupun berdasarkan pencatatan.⁹ Dalam jangka pendek, salah satu kendalanya adalah tingginya angka tunggakan pajak, baik yang murni penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak.

⁷Erna Widjajati, *Hukum Pajak Bagi Negara dan Masyarakat*, Cetakan Kesatu, Roda Inti Media, Jakarta, 2011, h. 7.

⁸*Ibid.* h. 80.

⁹Heru Suyanto dan Agung S Palwono, *Hukum Pajak dan Pengadilan Pajak*, Cetakan Kesatu, FHUPNVJ, Jakarta, 2011, h. 7.

Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Hampir setiap hari di media massa diberitakan adanya kasus pajak. Mulai dari masyarakat yang menunggak pajak hingga adanya pegawai pajak yang melakukan pelanggaran aturan pegawai pajak.

Bilamana utang pajak tidak dibayar, maka KPP menerbitkan surat teguran, dilanjutkan dengan penerbitan surat perintah melakukan penyitaan, dan apabila masih belum dibayar, lalu dilakukan tindakan lelang oleh kantor lelang negara atas permintaan kantor pelayanan pajak yang bersangkutan, penyitaan dilakukan oleh Jurusita pajak. Tindakan penyitaan dapat dilakukan seketika dan sekaligus tanpa menunggu urutan-urutan penagihan pajak. Dengan Undang-Undang penagihan pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberi penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum.

Permasalahan tunggakan pajak dapat dilihat dari beberapa kasus yang telah diberitakan, baik tunggakan pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak individu ataupun badan. Apabila dengan penerbitan surat teguran Wajib Pajak tidak segera membayar maka akan diterbitkan surat paksa. Penerbitan surat paksa ini dilaksanakan sesudah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran atau surat peringatan dan penanggung pajak tidak melunasi utang pajak. Apabila surat paksa tidak juga membuat Wajib Pajak membayar utangnya maka akan dilakukan penerbitan surat perintah melaksanakan penyitaan. Penerbitan ini dilaksanakan setelah lewat 2x24 jam surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak dan utang pajak belum dilunasi.

Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, apabila utang pajak tidak dilunasi Penanggung Pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Penagihan dengan surat paksa dan penyitaan mempunyai peran yang cukup penting dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak. Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.¹⁰

Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan Penagihan Pajak yang dilaksanakan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak, dan Tahun Pajak. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan Biaya Penagihan Pajak. Berdasarkan latar belakang di atas, Penulis tertarik untuk memilih judul sebagai berikut: **PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PASAR REBO)**

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas tersebut maka permasalahan yang perlu dibahas dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana fungsi atau kedudukan surat teguran dengan surat paksa dalam penagihan pajak penghasilan?
- b. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan surat teguran dan surat paksa dalam pajak penghasilan?

3. Ruang Lingkup Penulisan

Sesuai dengan judul skripsi ini mengenai Pelaksanaan Penagihan Pajak Penghasilan (PPH) dengan Surat Teguran dan Surat Paksa (Studi

¹⁰Indonesia, *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, Pasal 12.

Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pasar Rebo). Oleh karena itu, Penulis membatasi masalah hanya pada ruang lingkup Pelaksanaan Penagihan Pajak Penghasilan Perorangan (PPH 21) dengan Surat Teguran dan Surat Paksa.

4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

a. Tujuan

Tujuan dari penulisan dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai tugas akhir mahasiswa pada Fakultas Hukum Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta untuk memenuhi sebagian syarat-syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum.

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah di kemukakan di atas, maka tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui fungsi atau kedudukan surat teguran dengan surat paksa dalam penagihan pajak penghasilan.
- 2) Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan surat teguran dan surat paksa dalam pajak penghasilan.

b. Manfaat

Penelitian dalam skripsi ini mempunyai manfaat sebagai berikut :

- 1) Manfaat teoritis atau akademis, yaitu :
 - a) Sebagai bahan kajian bersama khususnya bagi para mahasiswa fakultas hukum dan umumnya siapa saja yang memerlukan, sehingga dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan bagi yang membacanya.
 - b) Memberikan tambahan informasi bagi mereka yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai Pelaksanaan Penagihan Pajak Penghasilan (PPH) dengan Surat Teguran dan Surat Paksa.
- 2) Manfaat praktis, yaitu penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna dan menjadikan bahan kajian atau acuan serta sumbangan bahan masukan bagi ilmu pengetahuan hukum pajak tentang

Pelaksanaan Penagihan Pajak Penghasilan (PPH) dengan Surat Teguran dan Surat Paksa.

5. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Pelaksanaan tindakan penagihan dilakukan berdasarkan Undang-Undang baik secara persuasif maupun secara represif, artinya tindakan penagihan ini diawali dengan memberi peringatan, kemudian surat teguran, namun apabila Wajib Pajak tidak mengindahkan baru dilakukan dengan tindakan secara paksa. Ada beberapa teori-teori pemungutan pajak maka dalam hukum pajak telah timbul beberapa teori yang termasuk dalam asas pemungutan pajak.

Teori Asuransi, menurut teori ini, fiskus berhak memungut pajak dari penduduk. Wajib Pajak adalah tertanggung yang wajib membayar premi dalam hal ini pajak. Negara yang berhak memungut pajak itu, teori ini melindungi segenap rakyatnya. Namun teori ini mempunyai kelemahan, antara lain tidak adanya imbalan yang akan diberikan negara jika tertanggung dalam hal ini Wajib Pajak menderita resiko. Sebab sebagaimana kenyataannya, negara tidak pernah memberi uang santunan kepada Wajib Pajak yang tertimpa musibah.

Teori Kepentingan, teori ini mengatakan, bahwa negara berhak memungut pajak dari penduduknya, karena penduduk negara tersebut mempunyai kepentingan kepada negara. Makin besar kepentingan penduduk kepada negara, maka makin besar pula perlindungan negara kepadanya. Sama dengan teori asuransi, teori ini mempunyai kelemahan antara lain tentang fungsi negara untuk melindungi segenap rakyatnya. Negara tidak boleh memilih-milih dalam melindungi penduduknya. Disamping itu jika ditinjau dari unsur definisi pajak, maka adanya hubungan langsung atau kontra prestasi dalam hal ini kepentingan Wajib Pajak telah menggugurkan eksistensi pajak itu sendiri.

Teori Bakti, teori ini mengatakan, penduduk harus tunduk atau patuh kepada negara, karena negara sebagai suatu lembaga atau

organisasi sudah eksis, sudah ada dalam kenyataannya. Teori bakti mengajarkan, bahwa penduduk adalah bagian dari suatu negara, penduduk terikat pada keberadaan negara, karenanya penduduk wajib membayar pajak, wajib berbakti kepada negara. Penganut teori bakti menganjurkan untuk membayar pajak kepada negara dengan tidak bertanya-tanya lagi apa yang menjadi dasar bagi negara untuk memungut pajak. Karena organisasi atau lembaga yakni negara telah ada sebagai suatu kenyataan, maka penduduknya wajib secara mutlak membayar pajak, wajib berbakti kepada negara.

Teori Gaya Pikul, teori ini sebenarnya tidak memberikan jawaban atas justifikasi pemungutan pajak. Teori ini hanya mengusulkan supaya dalam memungut pajak, Pemerintah harus memperhatikan gaya pikul dari Wajib Pajak. Jadi Wajib Pajak membayar pajak sesuai dengan daya pikulnya. Ajaran teori ini ternyata masih dapat bertahan sampai sekarang, yakni seorang Wajib Pajak tidak akan dikenakan pajak penghasilan atas seluruh penghasilan kotornya. Suatu jumlah yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidupnya haruslah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dikenakan tarif pajak. Jumlah yang dikeluarkan itu disebut penghasilan tidak kena pajak, kebutuhan minimum kehidupan atau pendapatan bebas pajak. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 (dua) pendekatan yaitu:

- 1) Unsur objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- 2) Unsur subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

Teori Asas Gaya Beli, menurut teori ini pemungutan pajak terletak pada efek atau akibat pemungutan pajak. Di hampir seluruh negara pemungutan pajak membawa efek atau akibat yang positif. Misalnya tersedianya dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran umum negara. Karena efeknya baik, maka pemungutan pajak adalah juga bersifat baik.

Teori Pembangunan, teori-teori yang disebutkan di atas berusaha memberi justifikasi kepada pemerintah untuk memungut pajak. Untuk Indonesia justifikasi yang paling tepat adalah pembangunan, pajak dipungut untuk pembangunan. Dalam kata pembangunan terkandung pengertian tentang masyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, yang jika dirinci lebih lanjut akan meliputi semua bidang dan aspek kehidupan seperti ekonomi, hukum, pendidikan sosial budaya. Pungutan pajak dipergunakan untuk pembangunan yang membuat rakyat menjadi lebih adil, lebih makmur dan lebih sejahtera, maka di sinilah letak justifikasinya. Pajak dipergunakan untuk pembangunan, sehingga dapatlah dikatakan adanya suatu teori pembangunan.

Selain teori-teori yang telah dikemukakan di atas, masih ada teori dalam perumusan atau nama lain yang memberi pembenaran secara filosofis terhadap pemungutan pajak yakni *exchange* atau *contracti* atau *reciprocity theory* dan *organic theory*. *Exchange* atau *contract* atau *reciprocity theory* mengajarkan bahwa pajak adalah semata-mata suatu jumlah tertentu yang diberikan penduduk kepada Pemerintah untuk mengganti jasa pemerintah yang bertugas antara lain melindungi penduduk. *Organic theory* mengajarkan bahwa penduduk secara bersama-sama mempunyai kewajiban secara alamiah untuk menunjang negara dengan cara membayar pajak. Ajaran ini juga mengakui adanya timbal balik antara Pemerintah dan penduduk, melainkan penduduk dalam arti bersama-sama. Ada beberapa asas-asas pemungutan pajak.

Asas Yuridis, asas ini mengemukakan supaya pemungutan pajak harus didasarkan pada Undang-Undang. Untuk Indonesia hal ini sesuai dengan delapan kata yang tercantum dalam pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 1945 yang berbunyi: Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan Undang-Undang. Walaupun sampai dengan awal tahun 2003 naskah Undang-Undang 1945 telah mengalami empat kali perubahan, akan tetapi rumusan pasal, Pasal 23 ayat (2) dan penjelasannya tidak berubah. Sampai dengan akhir tahun 2002, terdapat sembilan Undang-Undang perpajakan sebagai Undang-

Undang organik dari pasal 23 UUD 1945. Dalam GBHN 1988 pernah disebutkan bahwa: Semua jenis pungutan dan pajak harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan bahwa pungutan yang tidak berdasarkan Undang-Undang harus dicegah untuk menghindari ekonomi biaya tinggi dan memberatkan masyarakat banyak. Amanat ini sebenarnya merupakan penekanan dari pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945.

Asas Ekonomis, asas ini menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalang-halangi produksi dan perekonomian rakyat.

Asas Finansial, asas ini menekankan supaya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak haruslah jauh lebih rendah daripada jumlah pajak yang terpungut.

Menurut Prof. Dr. P.J.A. Andriani merumuskan pajak ialah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹¹ Untuk mendapatkan justifikasi pemungutan pajak maka dalam hukum pajak timbul beberapa teori-teori pemungutan pajak menurut falsafah hukum yakni: teori asuransi, kepentingan, bakti, gaya pikul, asas gaya beli, dan pembangunan. Dalam hal pemungutan pajak, mengenal beberapa sistem pemugutan pajak.

Official Assessment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terhutang) oleh seseorang. Dalam sistem ini Wajib Pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.

¹¹“Pajak,” <http://id.wikipedia.org/wiki/Pajak>, diakses tanggal 11 Maret 2014 pukul 00:24.

Semiself Assesment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terhutang. Dalam sistem ini, setiap awal tahun Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak terhutang untuk berjalan. Baru pada akhir tahun fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan Wajib Pajak.

Self Assesment System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri pajak yang terhutang. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam hal penentuan besarnya pajak yang terhutang seseorang.

Withholding System, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terhutang. Pihak ketiga tersebut selanjutnya menyeter dan melaporkannya kepada fiskus. Dalam hal ini fiskus dan Wajib Pajak sama-sama tidak aktif, fiskus hanya bertugas mengawasi pelaksanaan pemotongan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Sedangkan dalam hal pemungutan pajak, Indonesia termasuk yang menggunakan sistem pemungutan pajak *Self Assesment System*. Indonesia menganut sistem ini yang ditegaskan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah pilar yang di atasnya dibangun ilmu atau pengetahuan. Kerangka konseptual pajak penghasilan Indonesia adalah pilar-pilar yang di atasnya dibangun praktik-praktik pajak penghasilan di Indonesia. Mengetahui kerangka konseptual membantu kita memahami gambaran awal dari praktik pajak penghasilan Indonesia. Sasaran pengenalan pajak selalu menunjukkan sesuatu yang menjadi sasaran pengenalan pajak.

Pajak penghasilan tentu saja sasaran yang dikenakan pajak adalah penghasilan. “Ketentuan yang diperlukan mengenai tata cara penghitungan besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak orang pribadi diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak.”¹² Kerangka konseptual adalah konsep-konsep yang penulis lakukan guna mengkonstruksikan konsep penulisan yang akan penulis lakukan dan pedoman yang lebih konkrit dari teori yang merupakan definisi operasional yang digunakan dalam skripsi ini adalah:

- 1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang, sehingga dapat dipaksakan dengan tiada mendapat balas jasa secara langsung.
- 2) Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita.
- 3) Pajak Penghasilan adalah Pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi dan badan, berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak.
- 4) PPH 21 adalah Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan pasal 21 dikenakan terhadap penghasilan yang diterima dari pekerjaan atau jasa baik dalam hubungan kerja maupun dari pekerjaan bebas oleh Wajib Pajak perorangan dalam negeri.
- 5) Surat Teguran adalah Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

¹²Indonesia, *Peraturan Menteri Keuangan Negara Republik Indonesia, Nomor 162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak* Pasal 2.

- 6) Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

6. Metode Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Berdasarkan sudut pandang penelitian hukum yang diungkapkan di atas untuk mendukung data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka.

a. Jenis Data

Mengenai jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya data sekunder terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum:

1) Sumber Bahan Hukum Primer

Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Peraturan Menteri Keuangan, NOMOR 162/PMK.011/2012 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak, Peraturan Menteri Keuangan, NOMOR 130/PMK.011/2012 Tentang Pemberian Fasilitas Pembebasan atau Pengurangan Pajak Penghasilan Umum.

2) Sumber Bahan hukum sekunder

Sumber bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, makalah hukum, pendapat para pakar hukum serta berbagai macam referensi yang berkaitan mengenai pelaksanaan penagihan pajak penghasilan dengan surat teguran dan surat paksa.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan dalam hukum pajak.

b. Metode Pengumpulan Data

Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*). Adapun bahan hukum primer yaitu semua dokumen peraturan yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang, yakni berupa Kitab-Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang, Peraturan Perundang-undangan lainnya. Bahan hukum primer ini akan menjadi bahan yang sangat penting peranannya dalam penelitian skripsi ini.

Bahan hukum sekunder yaitu semua dokumen resmi yang merupakan informasi atau hasil kajian dari pelaksanaan penagihan pajak penghasilan dengan surat teguran dan surat paksa, seperti seminar hukum, buku-buku, karya ilmiah, majalah, artikel, jurnal hukum, dan beberapa sumber dari situs internet yang berkaitan dengan penelitian skripsi ini. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedis, dan lain-lain.

c. Analisis Data

Setelah data yang diperlukan dan relevan telah berhasil dikumpulkan atau dihimpun dalam penelitian, maka data-data dianalisa dengan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diteliti sebagaimana adanya serta memusatkan pada ketentuan yang ada dengan masalah-masalah yang aktual. Dalam hal ini juga

membandingkan dengan teori-teori yang ada sehingga dapat menghasilkan sebuah penelitian yang bisa dipertanggung jawabkan.

7. **Sistematika Penulisan**

Suatu karya ilmiah ataupun non ilmiah diperlukan sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, Penulis menyusun sistematika ini dibuat dengan tujuan agar pembahasan penulisan ini menjadi lebih terarah sehingga apa yang menjadi tujuan Penulis dapat tercapai dan dapat dijabarkan secara jelas. Sistematika dari tulisan ini tersusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang memaparkan ilustrasi guna memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh serta sistematis terdiri dari uraian latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TEORI-TEORI UMUM TENTANG PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA

Dalam bab ini Penulis menguraikan materi pokok mengenai pengertian teori pajak secara umum, penagihan pajak, jenis-jenis pajak penghasilan, pengertian dan aturan tentang surat teguran dan surat paksa.

BAB III PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA (STUDI KASUS PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA PASAR REBO)

Pada bab ini berisi mengenai Pelaksanaan Penagihan Pajak Penghasilan (PPH) dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, serta mengkaji hasil pembahasan yang dilakukan dengan lembaga terkait tersebut.

BAB IV ANALISA MENGENAI FUNGSI ATAU KEDUDUKAN DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PELAKSANAAN PENAGIHAN PAJAK PENGHASILAN (PPH) DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA

Pada bab ini sebagai inti yang akan ditulis pada skripsi ini, yaitu analisa mengenai Pelaksanaan Penagihan Pajak Penghasilan (PPH) dengan Surat Teguran dan Surat Paksa, serta menjawab dari perumusan masalah.

BAB V PENUTUP

Bagian ini akan membuat kesimpulan dan saran dari Penulis sehubungan dari pembahasan dalam rumusan masalah.

